



BUPATI TRENGGALEK

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 11 TAHUN 2010**

**TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN PURNA TUGAS
BAGI APARATUR PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN ANGGARAN 2010**

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka, memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas dharma, bhakti Aparatur Pemerintah Desa selama, melaksanakan tugasnya, maka perlu diberikan bantuan bagi Aparatur Pemerintah Desa yang purna tugas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Nomor 41 Tahun 1950);
 2. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010;
14. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 81 Tahun 2009 tentang Standar Barang dan Harga Satuan Barang/Jasa, Biaya Kegiatan, Biaya Pemeliharaan dan Analisis Biaya Konstruksi Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010;
15. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010;
16. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010;

17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN PURNA TUGAS BAGI APARATUR PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN ANGGARAN 2010

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi mengelola keuangan dan aset daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah keda camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Trenggalek.
6. Camat adalah kepala kecamatan dalam Kabupaten Trenggalek.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ada di wilayah Kabupaten Trenggalek.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ada di wilayah Kabupaten Trenggalek.
9. Aparatur Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa dan berada di Kabupaten Trenggalek.
10. Kepala Desa adalah kepala kesatuan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ada di wilayah Kabupaten Trenggalek.

11. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa, dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian bantuan purna tugas adalah untuk memberikan penghargaan atas dharma bhakti Aparatur Pemerintah Desa yang selesai melaksanakan tugas.
- (2) Tujuan pemberian bantuan purna tugas adalah :
 - a. sebagai ucapan terima kasih dan Pemerintah Daerah kepada Aparatur Pemerintah Desa yang telah purna tugas atas pengabdian dan jerih payahnya selama menjalankan tugas;
 - b. mendorong semangat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa dan;
 - c. meningkatkan kesejahteraan bagi Aparatur Pemerintahan Desa yang purna tugas.

BAB III

BESARAN BANTUAN

Pasal 3

Besaran pemberian bantuan purna tugas periode Tahun 2009 ditentukan dengan :

1. Kepala Desa yang telah menyelesaikan 1 (satu) periode masa jabatan sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
2. Kepala, Desa yang berhenti sebelum masa jabatannya berakhir diberikan kompensasi sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
3. Sekretaris Desa yang tidak bisa diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil diberikan kompensasi dengan perhitungan :
 - a. masa kerja 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
 - b. Masa kerja lebih dari 5 (lima) tahun dihitung sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per tahun dan jumlah kompensasi secara kumulatif paling tinggi sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);

4. Perangkat Desa lainnya yang telah menjalani masa kerja paling sedikit 5 (lima) tahun secara berturut-turut diberikan kompensasi sebesar Rp 2.250.000,- (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
5. Perangkat Desa Lainnya yang berhenti/diberhentikan dengan masa kerja kurang dari 5 (lima) tahun secara berturut-turut diberikan kompensasi sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

BAB IV MEKANISME PENYALURAN BANTUAN

Pasal 4

- (1) Bantuan purna tugas diberikan kepada Aparatur Pemerintah Desa yang telah purna tugas dan bukan karena diberhentikan tidak dengan hormat.
- (2) Penyaluran bantuan purna tugas bagi Aparatur Pemerintah Desa dibayarkan langsung secara tunai oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah.

Pasal 5

- (1) Permohonan bantuan purna tugas diajukan oleh Kepala, Desa atau Pejabat Kepala, Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan :
 - a. foto copy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Kepala Desa, Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. foto copy Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Kepala Desa, Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. foto copy Kartu Susunan Keluarga yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi Aparatur Pemerintah Desa yang sudah meninggal dunia;

BAB V SUMBER DANA

Pasal 6

Sumber dana bantuan purna tugas bagi Aparatur Pemerintah Desa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 29 Januari 2010

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 29 Januari 2010
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

ttd

CIPTO WIYONO

BERITA DAERAH KABIJPATEN TRENGGALEK TAHUN 2010 NOMOR 11 SERI A

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN TATA PRAJA
u.b. KEPALA BAGIAN HUKUM


BAMBANG AGUS SETYAJI, SH

Pembina Tingkat IV/b)

Nip . 19600813 198903 1 005